

BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA DI MEDIA SOSIAL DAN SANKSI HUKUMNYA

Andrew Shandy Utama

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

e-Mail: andrew.fh.unilak@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk tindak pidana di media sosial dan sanksi hukumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan, serta mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Sanksi hukum terhadap tindak pidana di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda.

Kata kunci: Media Sosial; Tindak Pidana; Sanksi Hukum

Abstract

This research aims to explain the forms of criminal acts on social media and their legal sanctions. The method used in this research is normative legal research. The results of the research explain that the forms of criminal acts on social media are regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, namely deliberately and without the right to distribute and / or transmit and / or make accessible electronic information and / or electronic documents that have contents that violate decency, gambling, insult and / or defamation, extortion and / or threats, knowingly and without right spreading false and misleading news, spreading information which is intended to create a sense of hatred or hostility to individuals and / or certain groups of people based on ethnicity, religion, race and intergroup, as well as sending electronic information and / or electronic documents containing threats of violence or scare aimed personally. Legal sanctions against criminal acts on social media are regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, namely being punished with imprisonment and / or a fine.

Keywords: Social Media; Criminal Acts; Legal Sanction

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dalam bermasyarakat secara signifikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan adanya perkembangan di bidang teknologi informasi dapat memudahkan seseorang yang sedang berada di Indonesia mengetahui peristiwa yang sedang terjadi di

Amerika Serikat, sedangkan perkembangan di bidang teknologi komunikasi dapat memudahkan seseorang yang sedang berada di Indonesia berbicara langsung dengan keluarganya yang sedang berada di Arab Saudi.¹

Dasar hukum yang mengatur mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi.

Selain menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam bermasyarakat, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di sisi yang lain juga telah menyebabkan terjadinya perubahan hukum secara signifikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara tidak langsung telah mengakibatkan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang sebelumnya tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana di media sosial dan sanksi hukumnya?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 25.

² Hamdan Husein Batubara, *Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 10.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), 43.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 35.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara global membuat dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Hadirnya media sosial sebagai salah satu produk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan sebuah dunia baru bagi kehidupan manusia, yang dikenal dengan dunia maya. Media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya telah menjadi bagian dari kehidupan sosial manusia. Melalui media sosial Facebook, seseorang dapat berkenalan dan berteman serta berkomunikasi dengan orang lain dari seluruh negara tanpa harus bertemu secara langsung. Inilah salah satu kelebihan dari sebuah media sosial.

Media sosial di satu sisi bersifat privat. Sebuah akun milik seseorang di media sosial diinterpretasikan sebagai pengganti wujud dirinya di dunia maya yang berisi informasi mengenai pemiliknya, seperti nama serta foto dan identitas pemiliknya hingga privasi lainnya. Oleh karena itu, akun media sosial hanya dapat dibuka menggunakan kata sandi yang hanya diketahui oleh pemilik akun tersebut. Media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya sering dijadikan wadah bagi seseorang untuk mencurahkan perasaannya hingga meluapkan emosinya. Pejabat negara seperti Presiden dan para Menteri menggunakan media sosial untuk menyampaikan kebijakan-kebijakannya kepada masyarakat.

Meskipun demikian, media sosial di sisi lain merupakan media publik. Artinya, curahan perasaan hingga luapan emosi yang dituangkan seseorang pada media sosial miliknya dapat dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu, terdapat batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh siapapun dalam menggunakan media sosial. Batasan-batasan dalam menggunakan media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan seseorang yang melanggar batasan-batasan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana di media sosial dan sanksi hukumnya yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan

- dan/atau pengancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Salah satu bentuk tindak pidana di media sosial yang paling banyak ditangani oleh pihak kepolisian pada tahun 2019 adalah penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).⁵ Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial dan patuhi batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. KESIMPULAN

Bentuk-bentuk tindak pidana di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Sanksi hukum terhadap tindak pidana di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ferry Irawan Febriansyah dan Halda Septiana Purwinarto. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial". *Jurnal De Jure*, Vol. 20, No. 2, 2020. Hal. 177-188.

⁵ Ferry Irawan Febriansyah dan Halda Septiana Purwinarto, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial", *Jurnal De Jure*, Vol. 20, No. 2, 2020, hlm. 186-187.

- [2] Hamdan Husein Batubara. *Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- [3] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- [4] Siswanto Sunarso. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- [5] Soerjono Seokanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.



Prosiding- SEMASTER: Seminar Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer is licensed under a [Creative Commons Attribution International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)